

**HAK TERPIDANA MATI DALAM  
MENGAJUKAN PERMOHONAN GRASI  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22  
TAHUN 2002 TENTANG GRASI<sup>1</sup>**

Oleh: Astuty R. Nou<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai hak terpidana mati dalam mengajukan permohonan grasi dan bagaimana tata cara penyelesaian permohonan grasi oleh terpidana mati atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Terpidana mati diberikan kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak untuk mengajukan permohonan grasi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi baik pengadilan di lingkungan peradilan umum atau pengadilan di lingkungan peradilan militer yang memutus perkara pidana. Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati. Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. 2. Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi. Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung. Keputusan Presiden disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden.

Kata kunci: Hak terpidana mati, permohonan, grasi.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH, MH; Harly S. Muaja, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 080711487

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, permohonan grasi yang belum mendapat penyelesaian yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi diberikan waktu penyelesaian selama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Namun, tenggang waktu 2 (dua) tahun tersebut ternyata tidak cukup untuk menyelesaikan semua permohonan grasi tersebut, sehingga penyelesaian grasi tersebut setelah tanggal 22 Oktober 2004 tidak mempunyai landasan hukum.<sup>3</sup> Untuk menghindari adanya kekosongan hukum bagi penyelesaian pemberian Grasi yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi perlu diperpanjang sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi tidak memberikan batasan waktu pengajuan permohonan grasi bagi terpidana mati, sehingga dalam pelaksanaannya menyebabkan eksekusi atau pelaksanaan pidana mati menjadi tertunda sampai dengan waktu yang tidak terbatas. Demi kepastian hukum, perlu diatur mengenai batasan waktu pengajuan permohonan grasi bagi terpidana mati.

Presiden dalam memberikan keputusan atas suatu permohonan grasi, perlu mempertimbangkan secara arif dan bijaksana hal-hal yang terkait dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terpidana, khususnya terhadap tindak pidana yang dilakukan secara berulang-ulang (residif), tindak pidana kesusilaan, dan tindak pidana yang dilakukan secara sadis dan berencana. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Berkaitan dengan pidana mati di Indonesia, diatur dalam Bab II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 10 menyatakan pidana terdiri atas:

---

<sup>3</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. I. Umum.

- a. Pidana pokok: 1) pidana mati; 2) pidana penjara; 3) pidana kurungan; 4) pidana denda; 5) pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan: 1) pencabutan hak-hak tertentu 2) perampasan barang-barang tertentu; 3) pengumuman putusan hakim.

Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, sebagaimana telah dilakukan perubahan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa Presiden memberikan grasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi, pada dasarnya, pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Dengan demikian, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.<sup>4</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai hak terpidana mati dalam mengajukan permohonan grasi ?
2. Bagaimana tata cara penyelesaian permohonan grasi oleh terpidana mati atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ?

### **C. Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan dalam menyusun karya ilmiah dalam bentuk Skripsi ini, yakni metode penelitian hukum normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hak Terpidana Mati Dalam Mengajukan Permohonan Grasi**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Pasal I angka (3) menyatakan: Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7 ayat:

- (1) Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Pasal 8 ayat:

- (1) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya, kepada Presiden.
- (2) Salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung.
- (3) Permohonan grasi dan salinannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan oleh terpidana melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.
- (4) Dalam hal permohonan grasi dan salinannya diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya.

Keistimewaan norma hukum itu justeru terletak pada sifatnya yang memaksa dengan sanksinya yang berupa ancaman hukuman. Alat kekuasaan negara yang berusaha agar peraturan hukum ditaati dan dilaksanakan.

<sup>4</sup> Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. I. Umum.

Setiap norma paling tidak mempunyai beberapa unsur, yaitu:<sup>5</sup>

1. Sumber, yaitu dari mana asal norma itu;
2. Sifat, yaitu syarat-syarat kapan norma itu berlaku;
3. Tujuan, yaitu untuk apakah norma itu dibuat;
4. Sanksi, yaitu reaksi (alat pemaksa) apakah yang akan dikenakan kepada orang yang melanggar atau tidak mematuhi norma itu.<sup>6</sup>

Dalam menetapkan keputusan hakim perlu mempertimbangkan perkara seperti seseorang tanpa sengaja (*culpa*) membunuh orang lain atau seseorang karena tugasnya terpaksa menembak seorang penjahat. Undang-undang barulah mempunyai kekuatan berlaku secara filosofis jika kaidah hukum yang tercantum dalam undang-undang itu sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) sebagai nilai positif tertinggi (*uberpositiven werte*) dan di Indonesia adalah Pancasila dengan tujuan mencapai masyarakat adil dan makmur.<sup>7</sup>

#### **B. Penyelesaian Permohonan Grasi Oleh Terpidana Mati Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, mengatur mengenai Penyelesaian Permohonan Grasi. Pasal 9 menyatakan: Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Pasal I angka (4): Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10: Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal

diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Pasal 11 ayat:

- (1) Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (2) Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi.
- (3) Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.

Pasal 12 ayat:

- (1) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden.
- (2) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
  - a. Mahkamah Agung;
  - b. Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
  - c. Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana; dan
  - d. Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.

Penjelasan Pasal 12 ayat (2) huruf (b) dan huruf (c): Dalam hal terpidana anggota Tentara Nasional Indonesia, salinan keputusan grasi disampaikan kepada pengadilan di lingkungan Peradilan Militer yang memutus perkara pidana pada tingkat pertama dan oditurat militer yang menuntut perkara terpidana. Huruf (d): Dalam hal terpidana anggota Tentara Nasional Indonesia, salinan keputusan grasi disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Militer tempat terpidana menjalani pidana.

Pasal 13: Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana.

Pasal 14 ayat:

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 5-6.

<sup>6</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, November 2009, hal. hal. 5-6.

<sup>7</sup> Effendy, *Teori Hukum*, Hasanudin University, Ujung Pandang. 1991, hal. 47.

- (1) Dalam hal permohonan grasi diajukan dalam waktu bersamaan dengan permohonan peninjauan kembali atau jangka waktu antara kedua permohonan tersebut tidak terlalu lama, maka permohonan peninjauan kembali diputus lebih dahulu.
- (2) Keputusan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak salinan putusan peninjauan kembali diterima Presiden.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Pasal I angka (5): Di antara Pasal 15 dan Bab VI disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 15A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A ayat:

- (1) Permohonan grasi yang belum diselesaikan berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi diselesaikan paling lambat tanggal 22 Oktober 2012.
- (2) Terhadap terpidana mati yang belum mengajukan permohonan grasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dihitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

Penjelasan Angka 5 Pasal 15A ayat (1): Perpanjangan waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2002 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012 dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi penyelesaian permohonan Grasi yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi dan telah diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, namun belum selesai. Pasal II: Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Lazimnya, seseorang yang sudah dipidana mati, meskipun yang bersangkutan tidak menggunakan upaya hukum berupa banding dan kasasi serta permohonan grasi, eksekusi pidana mati tidak bisa begitu saja dilaksanakan dengan serta-merta; Secara instan. Untuk suatu eksekusi pidana mati meskipun tidak diatur secara khusus kapan akan dilaksanakan, berdasarkan pertimbangan bukan saja ada kemungkinan terjadi suatu kekeliruan yuridis, melainkan perlu waktu yang tepat dengan segala persiapan yang diperlukan dalam rangka menyalangkan eksekusi pidana mati.<sup>8</sup>

Menjadi persoalan dewasa ini dan yang sangat merasahkan serta menggugah hati nurani, terutama bagi mereka yang tidak setuju terhadap "*raison de etre*" dari pidana mati, ialah tenggang waktu yang acap kali begitu lama dan seperti tidak jelas apakah akan dilaksanakan pidana mati atau tidak. Penundaan pidana mati dalam jangka waktu bertahun-tahun apa lagi sampai melebihi sepuluh atau duapuluh tahun, jelas merupakan pertanggungjawabang dari pihak yang berkuasa.<sup>9</sup>

Pertanggungjawabang itu apa pun alasan atau mosivasinya, tidak dapat dibenarkan secara moral dan etis, bahkan, dengan penudaan yang tidak jelas kapan waktu eksekusi serta apakah ada kemungkinan dikabulkannya grasi juga untuk kedua kali, misalnya dan terlepas pula dari jenis dan sifat serta bentuk perbuatan jahatnya itu, maka mosivasi tidak jelas dengan mengulur-ulur waktu eksekusi, jelas bukan suatu kebiakan yang terpujij. Dengan kata lain, untuk menggunakan "jargon" masa kini, selain merupakan perkosaan hak asasi manusia, juga ada indikasi bahwa sifat penudaan eksekusi tanpa mosivasi yang jelas adalah suatu kekejaman tersediri pula.<sup>10</sup>

Kekejaman yang dimaksudkan disini bertalian dengan tidak jelas kapan akan dieksekusi pidana mati, mempunyai implikasi dan kosenkuensi dan bahwa terhadap pidana mati adanya semacam pembiara proses penderitaan yang tidak etis dan amoral. Sebab jika si terpidana mati dibiarkan tanpa kepastian

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 67-68.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 68.

<sup>10</sup> *Ibid*.

dalam tenggang waktu yang lama sekali bertalian dengan dilaksanakan atau tidak dieksekusi pidana mati, sesungguhnya telah direkayasa semacam penganiayaan rohani dan penyiksaan psikis serta penggebugan mental.<sup>11</sup>

Bukan saja aspek rohani, psikis, dan mental yang dibuatkan menderita secara tidak berdaya dan yang sepatutnya tidak boleh diderita oleh yang bersangkutan, penudaan eksekusi pidana mati pun tanpa batas waktu yang jelas jika dikaji dari segi penology berupa suatu viktimisasi secara terselubung ini membawa konsekuensi lain, yaitu pidana mati, seperti kehilangan sifat menakutkan (*deterrence*). Dikatakan demikian sebab pidana yang tidak dijalankan dengan segera, jelas akan memberikan kesan yang keliru atau rancu bagi para calon penjahat atau calon pelaku yang kemungkinan akan mendapat ganjaran pidana yang sama.<sup>12</sup>

Dilihat dari dimensi seperti yang diuraikan di atas, maka dalam rencana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Nasional) yang akan datang, telah diusulkan agar pidana mati yang sudah dijatuhkan oleh pengadilan dan jika yang bersangkutan tidak menggunakan upaya hukum berupa banding dan kasasi serta grasi, eksekusi pidana mati tidak akan dijalankan dengan segera.<sup>13</sup>

Untuk memberikan kesempatan “bertobat” maka kepada terpidana mati disediakan waktu selama sepuluh tahun untuk merenungkan segala perbuatannya dengan dibukanya pintu perobatan. Jika ternyata dalam tenggang waktu sepuluh tahun itu, cukup lama untuk mengamati dan menguji apakah si terpidana mati itu berkelakuan munafik atau tidak ternyata ada perubahan perilaku secara mendasar yang tampak dengan nyata dalam perilakunya sehari-hari selama sepuluh tahun, maka atas dasar peraturan perundang-undangan yang khusus bertalian dengan hal ini, si terpidana mati dapat memperoleh pengubahan pidana menjadi pidana seumur hidup. Selanjutnya dalam waktu sepuluh tahun kemudian jika perbuatannya tampak makin membuktikan sikap dan perilaku yang sudah “bertobat” kemungkinan diubahnya pidana

seumur hidup menjadi pidana dua puluh tahun penjara bukanlah suatu kemustahilan.<sup>14</sup>

Menurut Sahetapy, pemidanaan sebaiknya bertujuan “pembebasan”. Pembebasan di sini harus dilihat bukan dalam pengertian fisik sebab secara fisik yang bersangkutan sama sekali tidak mengalami perubahan, kecuali ruang gerakannya dibatasi karena ia berada dalam lembaga pemasyarakatan, namun dalam keterbatasan ruang gerakannya, ia dibebaskan secara mental dan spiritual. Dengan demikian ia seolah-olah mengalami suatu kelahiran kembali secara mental dan spiritual. Ini berarti, ia bukan saja melepaskan cara dan gaya hidupnya yang lama, melainkan ia melepaskan pula cara berpikir dan kebiasaan yang lama. Dalam memikirkan tujuan “membebaskan” dari pidana, Menurut Sahetapy berpangkal tolak dari Pancasila yang mengambil peranan sentral lagi menentukan.<sup>15</sup> Pangkal pemikiran dan uraian dari pidana pembebasan berdasarkan Pancasila dapat diterangkan demikian. Sebagaimana diketahui kini di Indonesia sedang dipersiapkan KUHP Nasional.<sup>16</sup>

Menurut Sahetapy, KUHP Nasional ini tidak akan bermakna selama permasalahan pidana tidak dikembalikan pada sumber falsafah hidup bangsa Indonesia dan norma fundamental negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Dalam perspektif yang demikian, menurut Sahetapy kurang dapat dibenarkan jika masalah pidana ditujukan semata-mata terhadap orang dipidana saja, baik dalam kerangka pemikiran aspek pembalasan maupun dalam aspek menakutkan, bahkan dengan hanya menonjolkan aspek pembinaan pun, masalah pidana dan pemidanaan belum terselesaikan. Mengapa oleh karena selama pidana hanya ditujukan terhadap orang yang dipidana, apakah itu dalam perspektif rehabilitasi atau dalam peristilahan di Indonesia dewasa ini, yaitu dalam perspektif pembinaan dan pemasyarakatan, maka pada hakikatnya masih ada aspek penting yang belum diketengahkan, yaitu aspek Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia.<sup>17</sup> Teori pidana pembebasan itu mengandung implikasi

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 68-69

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 69.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 93.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 94.

bahwa meskipun si terpidana berada dalam lembaga pemasyarakatan, unsur-unsur dan sifat-sifat perikemanusiaan tidak boleh dikesampingkan dengan begitu saja demi membebaskan yang bersangkutan dari pikiran, sifat, kebiasaan, ataupun tingkah laku yang dinamakan jahat.<sup>18</sup>

Bersumber kepada pancasila, teori pidana pembebasan menekankan pula bahwa rasa kecintaan terhadap tanah air, nusa dan bangsa Indonesia harus ditanam, dipupuk dan dibina. Pula dalam kaitan yang demikian, teori pidana pembebasan menampilkan aspek dari sisi yang lain, yaitu bahwa pemerintah dan rakyat perlu merasa ikut bertanggung jawab untuk membebaskan orang yang dipidana dari kemelut dan kekejaman kenyataan sosial bilaman yang bersangkutan dibebaskan pada waktunya. Dengan demikian apa yang diutarakan di atas itu mengandung penjabaran bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan tampak dengan jelas sekali. Apa artinya si terpidana direhabilitasi atau dibina dan dimasyarakatkan atau lebih tegas lagi, dibina dan diubah mentalnya berdasarkan ajaran agama, jika kenyataan sosial tidak menjamin adanya keadilan sosial baginya setelah ia dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan. Sebab, bilamana si terpidana tidak merasa adanya keadilan sosial yang merata dalam arti yang seluas-luasnya bagi seluruh bangsa Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk dan cara apa pun, lambat laun semua pembinaan dalam bentuk rehabilitasi ataupun pemasyarakatan yang sudah dibekali pula dengan ajaran-ajaran agama, jelas akan menjadi suatu pertanyaan besar baginya dan akan mengoyak-ngoyak hati nuraninya serta menjadi batu sentuhan yang sulit akan dipecahkan sendiri.<sup>19</sup>

Teori pidana pembebasan berdasarkan Pancasila bukan hanya menyangkut aspek pembinaan beragama, tidak hanya bertalian dengan aspek "*nonviolence*" sebagaimana yang diungkapkan oleh Unto Tahtinen, atau semata-mata berdasarkan aspek pembinaan dan pemasyarakatan sebagaimana yang didengungkan dewasa ini atau aspek rehabilitasi yang telah dianalisis dan dikritik secara tajam

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 95

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 96.

oleh Francis A. Alien juga jelas bukan merupakan suatu bentuk pelajaran bagi si terpidana apakah itu dalam bentuk terori pembalasan ataukah teori menakutkan, melainkan teori pembebasan berdasarkan Pancasila. Pancasila harus menggarami secara merata dan nyata.<sup>20</sup>

Penggaraman ini bukan hanya ditujukan semata-mata terhadap yang terpidana, melainkan dalam teori pidana pembebasan, penggaraman juga berlaku bagi pemerintah dan masyarakat. Secara falsafatis seyogianya dilakukan pencerminan pada pikiran, sifat dan tingkah laku atau kebiasaan orang yang telah dinamakan penjahat itu dan dipertanyakan apakah ini suatu harga yang harus dibayar dalam menghayati dan mengamalkan serta mengamankan pancasila.<sup>21</sup> Dalam seenggam akan tampak dalam uraian ini bahwa teori pidana pembebasan berdasarkan pancasila dalam segala faset aspek, serta perspektif, mengungkapkan bahwa kesalahan daam bentuk apa yang dinamakan kejahatan, jangan secara serta merta ditimpahkan pada orang yang dinamakan penjahat saja.<sup>22</sup>

Sebagaimana uraian di atas, maka pembinaan dan kerukunan beragama, penghayatan menjadi manusia yang adil dan beradab; pemupukan sebagai anggota dari satu bangsa di mana terkandung kecintaan dan persaudaraan terhadap nusa, bangsa dan negara, serta perataan dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat, maka jelas tampak inti manifestasi dari teori pidana pembebasan berdasarkan Pancasila, kasih dari Tuhan dan terhadap tuhan.<sup>23</sup>

Uraian teori pidana pembebasan hendaklah jangan dilihat seolah-olah di penjahat dengan gigih dibela, dalam pengertian bahwa si terpidana harus diperlakukan seolah-olah ia tidak melakukan suatu kesalahan dalam bentuk suatu kejahatan, sebaliknya teori pidana pembebasan juga jangan ditinjau seolah-olah hendak melemparkan kesalahan orang yang telah dipidana itu kepada masyarakat, akan tetapi teori pidana pembebasan haruslah dilihat sebagai suatu perspektif pemikiran baru

<sup>20</sup> *Ibid*.

<sup>21</sup> *Ibid*.

<sup>22</sup> *Ibid*.

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 97.

yang hendak dirintis dalam usaha setapak demi setapak memperbaiki dan mengubah yang salah dan yang jahat dalam kehidupan masyarakat berpancasila untuk menuju pada cita-cita pancasila itu sendiri.<sup>24</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Terpidana mati diberikan kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak untuk mengajukan permohonan grasi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi baik pengadilan di lingkungan peradilan umum atau pengadilan di lingkungan peradilan militer yang memutus perkara pidana. Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati. Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung.
2. Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi. Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung. Keputusan Presiden disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden.

### B. Saran

1. Hak terpidana mati untuk mengajukan permohonan grasi perlu dimanfaatkan sebaiknya oleh terpidana mati, kuasa hukumnya dan keluarga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak untuk mengajukan permohonan grasi telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

2. Penyelesaian permohonan grasi bagi terpidana mati perlu diupayakan sesuai dengan waktu yang telah diatur dalam peraturan dalam peraturan perundang-undangan yang telah memberikan batasan waktu pengajuan permohonan grasi bagi terpidana mati, sehingga dalam pelaksanaannya eksekusi atau pelaksanaan pidana mati dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan untuk memberikan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Eide Absjorn, *Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Sebagai Hak Asasi Manusia*, dalam Idfhal Kasim dan Johannes de Masenus Arus (editor) *Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Esai-Esai Pilihan*, Buku II, Cet. Pertama, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2001.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan III. Edisi Revisi. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga belas, Sinar Grafika, Jakarta. 2010.
- Howard R.E., *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000.
- Huda Chairul, Dari *“Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Manan Bagir, *Perkembangan Pemikiran dan pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung. 2001.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, sinar grafika, Jakarta, cetakan kelima, November 2009.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. 2008.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan Keempat, PT. Refika Aditama, Bandung, Februari, 2011.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 97

Sudarso Yus, Slamet Wahyudi dan Syahrial Yuska, *Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Ilmu*, Dalam Trianto & Titik Triwulan Tutik, *Bunga Rampai Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum, Suatu Tunjauan Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu*, Prestasi Pustaka, Cetakan Pertama, Jakarta, Maret 2007.

Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, edisi 1. Cetakan ke-2. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2002.

Sahetapy J.E., *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Cetakan Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

#### SUMBER-SUMBER LAIN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. I. Umum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. I. Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi I. Umum.